



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 5 Juli 2017 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 388/Pdt.P/2017/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan lelaki CALON ANAK PEMOHON sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan dan

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 388/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga calon anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-156/KUA.31.03.06/PW.01/VII/2017 bertanggal 03 Juli 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON umur 14 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut sebagai calon suami-isteri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANAK PEMOHON (anak Pemohon) :

- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena suka sama suka dan sudah lama berpacaran dengan yakni sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keluarga CALON ANAK PEMOHON sudah datang melamar, dan Pemohon sudah menerima dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga karena sudah haid dan pintar memasak serta melayani tamu;

2. CALON ANAK PEMOHON (calon suami anak Pemohon) :

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa calon suami sudah lama kenal dengan anak Pemohon yakni sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dan pihak keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan cukup;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon petani;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.156/KUA 31.03.06/PW.01 /VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 29224/UM/II/2006 tanggal 7 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7604060809100006 tanggal 8 September 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.3).

b. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan bersaudara kandung dengan ANAK PEMOHON (calon istri CALON ANAK PEMOHON);
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang juga adik saksi bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON sementara adik saksi belum cukup umur;
 - Bahwa umur adik saksi bernama ANAK PEMOHON baru berusia 14 tahun, sedangkan CALON ANAK PEMOHON usianya 23 tahun;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal, bahkan sudah sangat akrab sekali karena sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran;
 - Bahwa pihak keluarga CALON ANAK PEMOHON sudah datang melamar ANAK PEMOHON dan pihak keluarga Pemohon sudah menerima dan merestui pernikahan kedua anak tersebut, bahkan sudah direncanakan secepat mungkin karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON sudah sanggup berumah tangga karena sudah pintar memasak, melayani tamu dan mengatur dalam rumah tangga;
 - Bahwa status ANAK PEMOHON adalah gadis sedangkan CALON ANAK PEMOHON berstatus perjaka;
 - Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun saudara sesusuan;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah mertua saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang juga adik ipar saksi bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON sementara adik ipar saksi belum cukup umur;
 - Bahwa umur adik ipar saksi bernama ANAK PEMOHON baru berusia 14 tahun, sedangkan CALON ANAK PEMOHON usianya 23 tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal, bahkan sudah sangat akrab sekali karena sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran;
 - Bahwa pihak keluarga CALON ANAK PEMOHON sudah datang melamar ANAK PEMOHON dan pihak keluarga Pemohon sudah menerima dan merestui pernikahan kedua anak tersebut, bahkan

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direncanakan secepat mungkin karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah sanggup berumah tangga karena sudah pintar memasak, melayani tamu dan mengatur dalam rumah tangga;
- Bahwa status ANAK PEMOHON adalah gadis sedangkan CALON ANAK PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun saudara sesusuan;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No.

388/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Selain itu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, menghadirkan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.124/KUA 31.03.06/PW.01/IV/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON dengan alasan belum mencapai umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 29224/UM/II/2006 tanggal 7 Februari 2006, yang

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak keenam dari ayah PEMOHON alias PEMOHON dan ibu Unna seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON pada tanggal 5 Oktober 2002 di Teteh. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7604060809100006 tanggal 8 September 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa PEMOHON sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga dan salah satu diantaranya ANAK PEMOHON anak kandung yang belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON karena belum mencapai umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan sebagaimana bukti P.1, hal mana ANAK PEMOHON sebagai calon pengantin perempuan yang lahir di Teteh pada tanggal 5 Oktober 2002 hingga saat ini belum genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.2 dan Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang memiliki beberapa orang anggota keluarga dan tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana bukti P.3. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari ANAK PEMOHON (anak yang dimohonkan dispensasi nikah) memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Polewali memiliki kompetensi absolut menerima dan memeriksa perkara ini karena Pemohon adalah salah satu penduduk beragama Islam yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suami dari anak Pemohon tersebut di depan persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin cinta yakni sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah berstatus gadis dan duda cerai, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai petani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 16 tahun bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih, sudah sedemikian erat, maka pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No.

388/Pdt.G/2017/PA PwI



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya tidak meminta ditetapkan namun untuk menjaga ketertiban administrasi pencatatan nikah di antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan diktum penetapan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan antara ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan calon suami yang bernama CALON ANAK PEMOHON. Hal mana menurut Majelis Hakim penambahan diktum tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori *ultra petita*, demi terlaksananya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No.
388/Pdt.G/2017/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No.

388/Pdt.G/2017/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)